



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 470/C/2024

TENTANG

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar mencapai target dan prioritas program nasional, Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila semua prosedur telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 361/C/2024 tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
4. Penerima Dana Alokasi Khusus yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 470/C/2024
 TENTANG
 ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 BIDANG KESEHATAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR ALOKASI

	USULAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DANA	LOKASI
I	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan			9,569,908,000	
A	Penguatan Puskesmas			1,440,755,400	
1	Air bersih			865,380,000	
	Air Bersih	3	paket	865,380,000	Puskesmas Wates, Puskesmas Panjatan I, Puskesmas Girimulyo I
2	IPAL			575,375,400	
	IPAL	1	paket	575,375,400	Puskesmas Kokap II
B	Penguatan Puskesmas Pembantu			1,629,152,600	
1	Renovasi			1,629,152,600	
	Renovasi Puskesmas Pembantu - Wahyuharjo	1	paket	745,061,900	Pustu Wahyuharjo Kecamatan Lendah, Desa Wahyuharjo
	Renovasi Puskesmas Pembantu - Ngentakrejo	1	paket	884,090,700	Pustu Ngentakrejo Kecamatan Lendah, Desa Ngentakrejo
C	Penguatan RS daerah			6,500,000,000	
1	Sarana			6,500,000,000	
	Pembuatan MOT (Modular Operation Theatre)	1	paket	6,500,000,000	RSUD Wates
	TOTAL USULAN			9,569,908,000	

Wates, 8 Oktober 2024
 Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI